

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
TENTANG PERKARA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**

**BUKHARI YASIN, SH., MH**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

**ABSTRAK**

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Upaya perlindungan hukum sebagai kebebasan dan hak asasi manusia. Serta berbagai kepentingan kesejahteraan anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan dalam undang-undang Indonesia, dimana tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif atau pasif yang mana erat hubungannya dengan sikap dan sifat dari seseorang berbuat atau tidak berbuat. Tindakan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat tercela dapat dijatuhi hukuman. Pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala macam perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan undang-undang dalam mewujudkan keadilan. Sifat deskriptif analisis yang mengarah ke hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Restorative justice, Anak, Tindak Pidana Pencabulan**

## A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.<sup>1</sup> Dalam kenyataannya anak yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*)<sup>3</sup>, yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi:

- 1) Anak sebagai saksi;
- 2) Anak sebagai korban;
- 3) Anak sebagai pelaku.

---

<sup>1</sup>.Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, hal.14

<sup>2</sup>KPAI-RWI, RWI-KPAI, *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta, 2010, hlm.21

<sup>3</sup>Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10)*.(diunduh 20 Oktober 2011)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah mengenai Anak Berhadapan Hukum baru saja diperkenalkan, sedangkan istilah *restorative justice* sudah lebih sering dipergunakan. Penggunaan istilah *restorative justice* telah ada sejak dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama tersebut kemudian istilah *Restorative Justice* resmi berlaku secara yuridis, namun dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yaitu “keadilan restoratif”<sup>4</sup>. Lembaga *restorative justice* secara formal belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Dengan telah disahkannya *convention on the rights of the child* atau Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 seharusnya ajaran *restorative justice* terhadap anak sudah dapat diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun kenyataannya belum ada dan baru diformulasikan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan di masa datang.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada konvenan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi

---

<sup>4</sup>Day A.J.,SH, Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH, Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat Anak Berhadapan Hukum, Jakarta, tanggal 1s/d 14 Maret 2011

anak kemudian muncullah istilah *Restorative Justice* (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. Penyelesaian model *restorative justice* tersebut belum dapat di terapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena belum ada acuan/*legal standing*/pedomannya. *Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak melalui harus melalui jalur peradilan.

Dalam perkembangannya kemudian disusun Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Penyelesaian dengan model keadilan restoratif di New Zealand disebut *Family Conference*. Di New Zealand penerapan model *Restorative Justice* ini telah berjalan sejak lama dan berhasil dengan baik. Sedangkan di Indonesia ajaran tentang *restorative justice* di Indonesia baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice Sistem* (JJS). Pada saat itu timbulah ide untuk secara *expressis verbis* memasukkannya ke dalam perundang-undangan kita dengan merevisi

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dalam bentuk RUU Tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang saat ini masih menjadi bahan pembahasan di DPR<sup>5</sup>.

Ide keadilan restoratif ini semata-mata bukan merupakan perubahan terhadap model peradilan retributive, sistem ini merupakan perubahan paradigma yang signifikan dengan serangkaian tujuan dan sasaran yang sama sekali berbeda.<sup>7</sup> Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” sebagai tujuan akhir.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah anak Indonesia. Ide *restorative justice* sebagai penyelesaian non pemenjaraan (*non custodial*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan anak bermasalah dengan hukum, dengan tujuan utama penghindaran stigmatisasi buruk terhadap anak berhadapan dengan hukum. Sehingga akhirnya penulis tertarik untuk mengambil judul: ***Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan anak di bawah umur (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)***.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Ketentuan Hukum *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum dengan Studi Kasus Pencabulan

---

<sup>5</sup> www. Hukumonline.com, (diunduh tanggal 14 Oktober 2011).

Anak merupakan *Restorative Justice*?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan Ketentuan Hukum *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Mengetahui perlindungan hukum dengan studi Kasus Pencabulan Anak

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

#### a. Secara Teoritis

Memberi sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka peningkatan wawasan dan kemampuan akademik, khususnya studi hukum tentang Ketentuan Hukum *Restorative Justice* Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

#### b. Secara Praktek

Memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara praktisi hukum dapat memahami dan mempedomani setiap peraturan dan teori serta pemikiran para pemerhati anak dalam fenomena sosial sehingga dapat saling bekerjasama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

### E. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maksud dari secara yuridis adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundangan undangan, teori-teori atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini menganalisa

bentuk perlindungan hukum pada studi kasus Pencabulan anak dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

### F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Ketentuan Hukum *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak tidak disyaratkan belum

pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan anak itu<sup>6</sup>.

Terdapat perdebatan mengenai permasalahan definisi anak yang berbeda-beda, mulai dari UU Perkawinan, UU Imigrasi, UU Pemilu, KUH Perdata dan lain-lain. Menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa untuk itu definisi anak diambil dari UU No 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir (1) menyebutkan "anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun".

Menurut hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait termasuk di tingkat internasional seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang dan ini selaras dengan undang-undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child married*. Jadi tugas Negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar makin lama makin hilang. Dengan demikian, sudah selayaknya UU Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan

Pidana<sup>7</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya<sup>8</sup>.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan

---

<sup>6</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hlm.24.

---

<sup>7</sup>Risalah Rapat Panja RUU Sistem peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup>Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 80

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul<sup>9</sup>.

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP. Dalam Pasal 289 KUHP dirumuskan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Menurut Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

---

<sup>9</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 1

Menurut UU Nomor.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Adanya tipu muslihat
- c. Adanya serangkaian kebohongan.
- d. Adanya bujukan
- e. Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam KUHP hukuman maksimal 7 tahun yaitu pada pasal 290, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unturnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang

kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>10</sup>

1. Prinsip Nondiskriminasi  
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.  
Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.  
Prinsip dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.  
Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya

dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama<sup>11</sup>.

## **2. Perlindungan Hukum Dengan Studi Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Dengan Pendekatan *Restorative Justice*** Duduk Perkara

Sesuai dengan LP-B / 26 /II / RES.1.24/2021 / RESKRIM/ SPKT Res Bojonegoro, tanggal 31 Januari 2020 telah terjadi perkara tindak Pidana Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum, karena memperkosa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan kronologis cerita sebagai berikut.

Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah nenek korban sdri. LILIK LILIANA alamat Ds.

---

<sup>11</sup>Lihat :”UN Convention on the Right of the Child: AN International Save the Children Alliance Training Kit, “hlm. 75 dan Hadi Supeno, *ibid.*,h.63

---

<sup>10</sup>Hadi Supeno, h.53-62

Sumuragung Rt 07/02 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro. kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 21.00 wib saat nenek korban sdr. LILIK LILIANA terbangun dari tidur dan mendapati tetangganya bernama anak ZICO ANTONIO ROMAN berada di dalam rumahnya ( posisi berdiri di dekat kipas angin) dan saat itu nenek korban melihat cucunya / korban (ANANDA FAYA FITRIA) dalam keadaan tidur telanjang tidak pakai celana dan masih memakai baju, saat itu nenek korban sempat bertanya kepada anak ZICO ANTONIO ROMAN tentang apa yang dilakukan di dalam kamar saksi, saat itu dijawab “ mau beli mie” sambil anak ZICO ANTONIO ROMAN berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu, (saat itu nenek korban sempat memakaikan celana dalam dan celana panjang kepada korban ANANDA FAYA FITRIA) dan kondisi cucu saksi masih tetap tidur, dan nenek korban kembali bertanya kepada sdr. ZICO “ kenapa korban ditelanjangi” namun tidak dijawab oleh anak ZICO ANTONIO ROMAN tersebut, dan sempat anak ZICO ANTONIO ROMAN pulang mengambil uang Rp. 5000, - kembali ke toko nenek korban dan nenek korban ambilkan mie goreng sedap sebanyak 1 bungkus dan diberikan kembalian sebesar Rp. 2.000. selanjutnya kejadian tersebut di beritahukan kepada orang tua korban (ANGGRE HARIS SETIAWAN dan YULININGTYAS), Setelah orang tua korban mengetahui kejadian yang dialami korban selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dapat menyelesaikan perkara tersebut.

#### Analisa Perkara

Setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Korban dan Tersangka pada Kasus Pencabulan tersebut penyidik dan kedua belah pihak sepakat untuk ke proses damai atau diversi.

Berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah bersama kedua belah pihak, bahwa kasus tindak Pidana Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum, karena memperkosa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang, yang terjadi pada pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah nenek korban sdr. LILIK LILIANA alamat Ds. Sumuragung Rt 07/02 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, **telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, serta pihak II menyatakan tidak menuntut secara hukum yang berlaku.**

Bahwa pihak I telah meminta maaf dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulang melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dilaporkan.

Bahwa pihak II secara ikhlas dan tanpa paksaan mencabut Laporan Polisi Nomor : **LP-B / 26 /II / RES.1.24/2021 / RESKRIM/ SPKT Res Bojonegoro, tanggal 31 Januari 2020.**

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*).

Metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) termasuk didalamnya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan upaya diversifikasi.

Surat kapolri ini memerintahkan penyidik untuk menyaring perkara mana yang harus dilimpahkan ke kejaksaan dan mana yang lebih baik diselesaikan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai perwujudan restorative justice. Pada surat Kapolri ini ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
3. Penyelesaian kasus pidana harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.

Beberapa ketentuan tersebut memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun bagaimanapun juga belum secara eksplisit dan tegas mengatur mengenai mediasi penal. Hanya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang dinyatakan secara eksplisit dengan istilah diversifikasi, sementara Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak keberlakuannya hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak hanya berlaku pada pelaku anak, sementara pada prakteknya banyak mediasi yang dilakukan pada pelaku orang dewasa. Dalam prakteknya mediasi penal biasanya selalu diiringi dengan kesepakatan damai. Kesepakatan damai tersebut biasanya disertai dengan pemberian maaf dari korban ke pelaku dan kesediaan korban untuk mencabut laporan/ aduan atas perbuatan pelaku.

Terkait dengan delik aduan, R. Soesilo membedakan delik aduan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Delik aduan absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal, diantaranya dalam Pasal: 284, 287, 293, 310, dan berikutnya, 332, 322 dan 369 KUHP.
2. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan tetapi berdasarkan pasal 367 lalu menjadi delik aduan<sup>12</sup>.

Kemudian berkaitan dengan alasan penghentian proses perkara pidana terkait peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut, berdasarkan Bab VIII Buku I KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana adalah:

1. Telah terdapat putusan hakim mengenai tindakan yang sama yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) (Pasal 76);
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77);
3. Perkara tersebut telah kadaluwarsa (Pasal 78);

---

<sup>12</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya, Politea, Bogor, 1988, hlm. 87.

4. Penyelesaian diluar persidangan dengan membayar denda maksimum untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda (Pasal 82).

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepakatan damai melalui mediasi penal yang berkedudukan untuk menghentikan proses perkara pidana dengan jalan menyelesaikannya diluar pengadilan sebenarnya belum diakui secara penuh dalam KUHP dan KUHAP. Apabila penerapan mediasi penal yang berakibat dengan penghentian proses perkara pidananya dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka penghentian proses perkara tersebut bertentangan dengan kepastian hukum.

Pada praktiknya mediasi penal banyak diterapkan pada proses perkara pidana di tahap kepolisian. Perkara pidana yang pada prosesnya pernah diselesaikan melalui mediasi penal oleh Kepolisian yaitu: Penganiayaan ringan, Pencurian ringan, Pengerusakan barang, Penipuan, Penggelapan, Pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kecelakaan lalu lintas.

Praktek mediasi penal pada delik biasa sebenarnya tidak dimungkinkan apabila melihat pada KUHP dan KUHAP. Pada Praktiknya bahwa ketika seorang terlapor bahkan tersangka mengakui kesalahannya dan bersedia memulihkan serta memenuhi kebutuhan korban, yang kemudian pihak korban menghendaki maka mediasi penal dapat diterapkan.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kedudukan kesepakatan damai melalui mediasi penal pada proses perkara pidana belum diakui secara penuh dalam pedoman umum KUHP dan hukum acara yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum bertindak yaitu KUHAP. Mediasi penal hanya dapat diterapkan pada tindak

pidana yang tergolong delik aduan yang pengaturannya pada Pasal 75 KUHP, sedangkan pada delik biasa tidak dimungkinkan. Oleh karenanya kedudukan hukum kesepakatan damai sebenarnya tidak dapat menghentikan proses perkara pidana yang sedang berjalan dengan memperhatikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan hapusnya kewenangan menuntut dalam Pasal 76, 77, 78 dan 82 KUHP.

Pada praktiknya mediasi sering diterapkan juga pada delik biasa yang menimbulkan kerugian ringan berdasarkan diskresi kepolisian yang didukung dengan Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Kemudian dalam praktiknya kedudukan hukum kesepakatan damai tersebut mengikat para pihak di dalamnya. Penerapannya seolah mengabaikan hukum positif namun dari segi kemanfaatan hal tersebut dapat diterima bagi pihak pelaku dan pihak korban serta masyarakat.

Penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang tepat. Namun praktiknya sekarang hanya dilakukan melalui kewenangan diskresi kepolisian dan pengaturannya baru sebatas wacana dalam RUU KUHAP 2012. Konsep mediasi penal sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan di beberapa masyarakat adat di Indonesia. Beranjak dari pandangan *restorative justice*, kepolisian sebagai *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana dapat mengambil peran untuk memilah perkara-perkara yang harus diselesaikan melalui lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana atau cukup melalui kepolisian saja untuk penyederhanaan proses peradilan.

### **2. Saran**

Penting bagi pemerintah untuk membuat peraturan khusus mengenai diversifikasi yang

seragam bagi aparat penegak hukum. Peraturan tersebut nantinya dapat menjadi panduan dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi. Apalagi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang diversi, bahkan bagi penuntut umum masih dibingungkan dengan Perumusan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Peraturan yang sebaiknya nanti dibuat bukan hanya peraturan di masing-masing instansi melainkan peraturan diversi yang bersifat mengikat bagi aparat penegak hukum yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Selain itu diperlukan pelatihan-pelatihan agar aparat penegak hukum mahir dan mempunyai kemampuan untuk menjadi mediator maupun fasilitator yang diharapkan nantinya akan meningkatkan keberhasilan diversi.

Menyiapkan sarana dan prasarana yang telah diamatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah. Tidak hanya itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang diversi juga harus dilakukan mengingat masyarakat juga sebagai pihak dalam pelaksanaan diversi. Apabila masyarakat memahami tentang diversi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan hukum di Indonesia

Perlu adanya ketentuan hukum yang jelas antara Kapolri dengan Peraturan perundangan-undangan Pemerintah mengenai keadilan *Restorative Justice* bagi pelaku anak maupun dewasa.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*

*Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Day A.J., S.H, *Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH*, Jakarta, Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat ABH, tanggal 1 s/d 14 Maret 2011.

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

KPAI-RWI, RWI-KPAI, *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta, 2010, hlm.21.

KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta, 2010.

Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan XII, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Nasir Djamil, M., *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Jakarta, Sinar Grafika. 2015.

Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak  
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015  
tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi dan Penanganan Anak Belum  
Berumur 12 (dua belas) tahun  
Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018  
(SE/8/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018)  
tentang Penerapan Keadilan Restoratif  
(*Restorative Justice*)  
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pasal  
1 angka 1 tentang Pengadilan Anak  
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 pasal  
1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak  
Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990  
tentang Hak-hak Anak

### **Internet**

Yayasan Pemantau Anak, Bahan Masukan  
Draft Laporan Alternatif (Inisiatif)  
Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik  
(Pasal 10):Praktek-Praktek  
Penanganan Anak Berkonflik Dengan  
Hukum Dalam Kerangka Sistem  
Peradilan Pidana Anak (Juvenile  
Justice Sistem) Di Indonesia :  
Perspektif Hak Sipil Dan Hak  
Politik([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))  
diunduh 14 Januari 2019.  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diunduh tanggal 15  
Januari 2019).  
<https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>, diunduh pada tanggal 25  
Mei 2019  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1282/1119>. diunduh  
pada tanggal 25 Mei 2019